



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 131 /KPTS/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan sehingga setiap hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HAM-HA.02.10-08 perlu dibentuk kembali Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk masa kerja Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- g. meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah atau Swasta sesuai dengan ragam disabilitas; dan
- h. tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan RANHAM, perlu dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 128/KPTS/II/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025 Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang